



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Bahran Parinduri, S.H., dan Randi Pratama Parinduri, S.H., keduanya Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara Peradi Perjuangan" yang berkantor di jalan Sisingamangaraja Km 9 No. 196-A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3713/XII/2024 tertanggal 13 Desember 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 16 Desember 2024, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 09 Maret 2008 dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah/Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tertanggal 10 Maret 2008;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa pada saat Perkawinan dilangsungkan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman orangtua Penggugat yang berada di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan. Kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang berada di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang. Terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah lagi dan tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat yang berada di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dan merupakan tempat tinggal terakhir;

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama masa pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- XXXXX, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 13 September 2008;
- XXXXX, Perempuan, lahir di Bandar Klippa pada tanggal 11 Oktober 2014;

6. Bahwa pada awal mulanya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selayaknya suami-istri, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

- Bahwa Tergugat tidak mampu mencukupi segala kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat yang selalu mencukupi segala kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Tergugat seorang pemakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Tergugat selalu bermalas-malasan dalam bekerja dan mencari nafkah buat keluarga;
- Bahwa Tergugat beberapa kali dipecat/diberhentikan dari tempat Tergugat bekerja, dikarenakan Tergugat yang selalu bermalas-malasan dalam bekerja;
- Bahwa Tergugat juga pernah diberi modal usaha oleh orangtua Penggugat untuk berdagang ikan teri, akan tetapi dikarenakan Tergugat yang selalu malas dalam bekerja, akhirnya usaha tersebut tidak berjalan bahkan merugi;
- Bahwa Tergugat sering mengambil uang milik Penggugat dari dalam dompet Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai di Pengadilan Agama Medan;

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023, yang dimana percekcoan terjadi dikarenakan Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak mampu memenuhinya, sehingga terjadi percekcoan yang panjang diantara Penggugat dengan Tergugat. Setelah percekcoan itu terjadi akhirnya Tergugat keluar dari rumah tempat kediaman bersama. Selama ini Penggugat sudah mencoba bersabar dan memberi kesempatan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memiliki rasa bersalah dan tidak pernah berubah untuk menjadi kepala keluarga yang lebih bertanggung jawab. Oleh karena Penggugat sudah merasa lelah dan kecewa terhadap perilaku Tergugat yang tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangga dengan Penggugat, pada akhirnya Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memilih untuk berpisah dengan Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga, Penggugat juga telah mencoba bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berakibat tidak terwujudnya rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Warohmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian;

10. Bahwa Penggugat juga memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas 2 (dua) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



- Bahwa kedua anak kandung Penggugat dengan Tergugat selama ini berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin kedua anak kandung Penggugat dengan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat dan memiliki kekuatan Hukum, jika terjadi sesuatu hal di kemudian hari;
- Bahwa kedua anak kandung tersebut masih membutuhkan pengasuhan serta kasih sayang dari seorang Ibu, dan juga harus di didik dengan pola asuh yang baik;
- Bahwa Penggugat tidak terhalang secara hukum untuk melakukan pengasuhan terhadap anak kandung tersebut;

**11.** Bahwa oleh karena suasana/kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

**12.** Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus, dengan alasan antara Penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi percekcoakan/pertengkaran sehingga tidak merasakan keharmonisan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan)/hak asuh atas 2 (dua) orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
  - XXXXX, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 13 September 2008;
  - XXXXX, Perempuan, lahir di Bandar Klippa pada tanggal 11 Oktober 2014;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk memberi biaya/nafkah atas 2 (dua) orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson datang menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh kuasanya bernama Muhammad Bahrhan Parinduri, S.H., dan Randi Pratama Parinduri, S.H., keduanya Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara PERADI Perjuangan" berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3713/XII/2024 tertanggal 13 Desember 2024. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah dilegalisir;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan. Ketua Majelis tetap memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat sebagaimana disampaikan oleh kuasanya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya diadakan perubahan oleh Penggugat yaitu Penggugat secara lisan menyatakan mencabut dalil gugatannya mengenai hak asuh anak yang bernama Xxxxx serta petitum poin 4 mengenai biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, tertanggal 10 Maret 2008, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan ternyata sesuai dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 205/SKK/BBL:X/TH 2014, atas nama Xxxxx, Perempuan, lahir di Bandar Klippa, 11 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Bidan "Hj. Nurmala Hsb" pada tanggal 12 Oktober 2014, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan ternyata sesuai dan diberi tanda P.2;

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## B. Saksi:

1. Nama: **Xxxxx**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagaimana dengan alamat Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun tetapi sejak bulan tahun 2015 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak mencukupi dalam memberikan nafkah rumah tangga serta sering mengambil uang milik Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2023 dikarenakan permasalahan ekonomi rumah tangga, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat berkunjung ke tempat tinggal mereka;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya, Penggugat orang yang baik tidak suka keluar malam serta Penggugat amanah;

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama: **Xxxxx**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat sejak SD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagaimana dengan alamat Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun tetapi sejak bulan tahun 2015 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak mencukupi dalam memberikan nafkah rumah tangga serta sering mengambil uang milik Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2023 dikarenakan permasalahan ekonomi rumah tangga, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat berkunjung ke tempat tinggal mereka;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya, Penggugat orang yang baik tidak suka keluar malam serta Penggugat amanah;

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir didampingi Kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dan tidak ternyata tidak hadir Tergugat disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah benar sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa dari pihak yang berperkara telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Penggugat tersebut diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak mencukupi dalam memberikan nafkah rumah tangga serta sering mengambil uang milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan SEMA No 9 Tahun 1964 tentang putusan verstek, majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil pembuktian karena bukti-bukti tersebut merupakan akta outentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dinazagellen dan dapat ditunjukkan bukti aslinya, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tanggal 09 Maret 2008, oleh karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Surat Keterangan Kelahiran) membuktikan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Xxxxx**, Perempuan, lahir di Bandar Klippa, 11 Oktober 2014;

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberi keterangan di depan sidang, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di depan sidang kedua orang saksi Penggugat menyatakan melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak berhasil didamaikan kemudian pisah rumah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak mencukupi dalam memberikan nafkah rumah tangga serta sering mengambil uang milik Penggugat. Keterangan kedua saksi *a quo* adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan karenanya pula kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak mencukupi dalam memberikan nafkah rumah tangga serta sering mengambil uang milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya, Penggugat orang yang baik tidak suka keluar malam serta Penggugat amanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak mencukupi dalam memberikan nafkah rumah tangga serta sering mengambil uang milik Penggugat dan Tergugat dan pertengkaran tersebut tidak dapat didamaikan oleh keluarga bahkan keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling memberikan kasih sayang sebagai modal utama dalam membina rumah tangga. Bahwa dengan tidak adanya rasa kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang menjadi fundasi dasar dalam membina keluarga maka menjadi indikasi yang kuat pula bahwa tidak akan tercapai tujuan membangun kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken home*);

Menimbang, bahwa Majelis tidak perlu menggali lebih jauh mengenai siapa yang salah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah tidak berhasil didamaikan dan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan diantara alasan perceraian ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 (QS.30:21);

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. 30:21);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut dalil gugatannya mengenai hak asuh anak yang bernama Xxxxx serta petitum poin 4 mengenai biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (hak hadhanah) dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa masalah hak asuh anak (hak hadhanah) haruslah didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang bahwa, selain itu di dalam Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

انت احق به ما لم تنكحى

Artinya: ...Kamu (ibu) lebih berhak melakukan hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak, selama kamu (ibu) belum menikah lagi dengan laki-laki lain. (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah secara riil selama ini ikut tinggal bersama Penggugat dan tidak pula ada indikasi yang mengarah kepada gugurnya atau tidak layaknya Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dan anak yang dimintakan hak pengasuhannya (hadhanah) oleh Penggugat adalah anak yang belum mumayyiz dan bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dinyatakan telah berhasil membuktikan dalil permintaannya tersebut dan oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permintaan hak pengasuhan anak (hadhanah) dari Penggugat, maka Penggugat ditetapkan sebagai

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang bahwa, meskipun anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari-hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Xxxxx**, Perempuan, lahir di Bandar Klippa, 11 Oktober 2014 berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan ketentuan Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (**dua ratus enam puluh ribu rupiah**).

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 *Rajab* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nikmah M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Samlah dan Drs. H. Yusri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Suryani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Samlah**

**Dra. Hj. Nikmah M.H**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Yusri, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rita Suryani, S.Ag**

#### Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00
.				
4.	PNBP Relas	:	Rp	20.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>260.000,00</b>

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)